



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIRMAN SIREGAR**;
Tempat lahir : Sababangunan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/II/2024/Reskrim tanggal 04 Januari 2024 sejak 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP. Han / 01 / I / 2024 / Reskrim tanggal 05 Januari 2024 sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-02/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-152/ L.2.34/Eoh.2/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: 83/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 24 Maret 2024 sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor: 124/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 April 2024 sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor: 124.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor: 1170/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 14 Juni 2024 sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor: 1284/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 15 Juli 2024 sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romansyah, S.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 71/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 08 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRMAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana** sebagaimana dalam **surat dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRMAN SIREGAR** dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung
 - 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink
 - 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas
- 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas
- 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratusribu

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATNA SARI SIREGAR selaku ibu korban.

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru
- 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam
- 1 (satu) botol parfum
- 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru
- 2 (dua) helai celana dalam merk guda
- 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam
- 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda
- 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong)
- 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah
- 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru
- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv
- 4 (empat) helai jilbab / kerudung
- 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal Juli 2024 dipersidangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2024 secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak semua keberatan/Nota Pembelaan (PLEDOI) dari Penasehat Hukum terdakwa PIRMAN SIREGAR seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa PIRMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair sesuai dengan surat Tuntutan Kami Nomor Register Perkara : 18 /Eoh.2/G.Tua/07/2024 yang kami Bacakan Pada sidang hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **PIRMAN SIREGAR** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib. terdakwa Pirmans Siregar sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan berjalan menuju warung kopi yang berada di depan mesjid Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpapasan dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap yang juga sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap memanggil terdakwa dan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan kepada terdakwa "**kekmana hutangmu itu**" dan terdakwa menjawab "**belum ada**". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "**yaudah disana aja nanti kita omongin, aku juga sekalian mau nempel ban**" dan terdakwa menjawab "**ya udah tunggulah aku di jalan baru itu, aku nanti datang kesana, aku ngantar kereta ini dulu**". Terdakwa pun pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju warung kopi milik Jefri Siregar. Sesampainya di warung kopi tersebut, terdakwa bertemu dengan Saksi Abdurohim Siregar dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke jalan baru Desa Saba Bangunan dan Saksi Abdurohim Siregar mengiyakan. Selanjutnya Saksi Abdurohim Siregar memboceng terdakwa dan diperjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa "**mau kemana nya kau**" lalu terdakwa menjawab "**antar dulu aku ke jalan baru**" lalu saksi Abdurohim Siregar bertanya lagi kepada terdakwa "**mau ngapain disitu**" dan terdakwa menjawab "**menunggu kawanku**". Sesampainya di lokasi Saksi Abdurohim Siregar pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui korban Siti Adelina Agustina Harahap dan mereka berangkat untuk menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban di bengkel sepeda motor yang berada di depan sekolah YPIPL simpang Portibi.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib setelah terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap selesai menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban, terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju kafe Kopi Koe yang berda di depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di kafe Kopi Koe tersebut, korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa memesan minuman dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menghampiri 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap duduk bersama 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut sambil bercerita. Pada saat terdakwa sedang bercerita dengan salah satu teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap, Tiba-tiba korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "**ini aja bukan kau yang bayar, kau aja masih ada hutang sama aku**" dan mendengar perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut, **terdakwa merasa malu dan sakit hati namun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menunjukkan sakit hati tersebut kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap.

sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa **"gimana hutangmu itu"** kemudian terdakwa menjawab **"sabar del, belum ada"**. Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras **"gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu"** dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan **"ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR"** dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab **"iya"**. Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab **"ya udah, disanalah kau kencing"** dan terdakwa mengatakan **"nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap"**. Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "**lepasi jari aku**" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang **terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa** korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "**anjing kau pirman**" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurohim Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " **kau habis dari mana** " dan terdakwa menjawab " **keluar tadi nonton konser sama kakak mu**" dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim Siregar " **kalau ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal** " dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " **dimana kakak saya?**" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dn setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke medan. dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada jalan aksara seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dahi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Mata	:	Dijumpai selaput bening mata keruh

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pipi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan

Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan jarak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dagu : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri
Bahu	:	Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm
Dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggang	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggul	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bokong	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dubur	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai jenis kelamin perempuan
Anggota gerak atas	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6 Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu dan 6 Cm dari lipatan siku.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM

a.	Kepala	:	
	Pembukaan kulit kepala	:	Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dengan ukuran panjang 8 Cm, lebar 5 Cm
	Permukaan tengkorak kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Selaput tebal otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Selaput tipis otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Jaringan Otak	:	Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna kecoklatan
	Pengangkatan jaringan otak	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher** :
- Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik) kanan dan kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Saluran napas bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Saluran makan bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas pinggiran luka berwarna lebih gelap
- c. Dada** :
- Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- d. Paru** :
- Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai paru berwarna pucat
Dijumpai berat paru kanan 300 gr
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Paru kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai paru berwarna pucat
Dijumpai berat paru kiri 300 gr
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- e. Jantung** :
- Kantong jantung : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- f. Perut** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- g. Lambung** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai sisa makanan berwarna



kecoklatan, berbau tidak merangsang
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

h. **Usus** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

i. **Hati** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

j. **Limpa** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

k. **Ginjal** :
Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ginjal Kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

l. **Kandung Kemih** : Dijumpai proses pembusukan lanjut

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

m. **Pemeriksaan tambahan** : Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan dubur
dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran maknaan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PIRMAN SIREGAR** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain "**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Pirman Siregar dan korban Siti Adelina Agustina Harahap sedang berada di kafe Kopi Koe depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa **"gimana hutangmu itu"** kemudian terdakwa menjawab **"sabar del, belum ada"**. Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras **"gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu"** dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan **"ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR"** dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab **"iya"**. **Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap**. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "**ya udah, disanalah kau kencing**" dan terdakwa mengatakan "**nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap**". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, *terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "**lepasi jari aku**" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat*

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang **terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa** korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa **"anjing kau pirman"** mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurrohman Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " **kau habis dari mana** " dan terdakwa menjawab " **keluar tadi nonton konser sama kakak mu** " dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim Siregar " **kalau ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal** " dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " **dimana kakak saya?**" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dn setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke medan. dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada jalan aksara seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh sdri SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAH dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/I/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM(K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dahi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Mata	:	Dijumpai selaput bening mata keruh
		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pipi	:	Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
		Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Hidung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Bibir	:	Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm
		Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan
		Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan ajrak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri
Mulut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dagu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri

Bahu : Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6 Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu dan 6 Cm dari lipatan siku.

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM

:

- a. Kepala** :
- Pembukaan kulit : Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dengan ukuran panjang 8 Cm, lebar 5 Cm
- Permukaan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan tengkorak kepala
- Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna kecoklatan
- Pengangkatan jaringan otak : Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- b. Leher** :
- Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik) kanan dan kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Saluran napas bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap
- Saluran makan bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas pinggiran luka berwarna lebih gelap
- c. Dada** :
- Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- d. Paru** :
- Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Dijumpai paru berwarna pucat
- Dijumpai berat paru kanan 300 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru kiri	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kiri 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
e. Jantung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Kantong jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
f. Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
g. Lambung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
h. Usus	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
i. Hati	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
j. Limpa	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
k. Ginjal	:	
Ginjal kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal Kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
l. Kandung Kemih	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
m. Pemeriksaan tambahan	:	Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan dubur dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran maknaan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PIRMAN SIREGAR** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap mengasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian “***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Pirmen Siregar dan korban Siti Adelina Agustina Harahap sedang berada di kafe Kopi Koe depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "gimana hutangmu itu" kemudian terdakwa menjawab "sabar del, belum ada". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu" dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan "ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "iya". Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "ya udah, disanalah kau kencing" dan terdakwa mengatakan "nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "lepasi jari aku" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "anjing kau pirman" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurohim Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " kau habis dari mana " dan terdakwa menjawab " keluar tadi nonton konser sama kakak mu " dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim Siregar " kalau ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal " dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dn setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke medan. dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang berada jalan aksara seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAHAP meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/I/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM(K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dahi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Mata	:	Dijumpai selaput bening mata keruh
		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pipi	:	Dijumpai luka memar pada pipi sebelah
		kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5
		Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan

Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan

Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan jarak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dagu : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut

Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri

Bahu : Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5



	Cm
Dada	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pinggul	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Bokong	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dubur	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai proses pembusukan lanjut
Alat kelamin	: Dijumpai jenis kelamin perempuan
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Anggota gerak atas	: Dijumpai luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6 Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu dan 6 Cm dari lipatan siku.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM

a. Kepala	:	
Pembukaan kulit kepala	:	Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dengan ukuran panjang 8 Cm, lebar 5 Cm
Permukaan tengkorak kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tebal otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tipis otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Jaringan Otak	:	Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna kecoklatan
Pengangkatan jaringan otak	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
b. Leher	:	
Kulit leher bagian dalam	:	Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap
	:	setentang luka terbuka pada leher
Pembuluh darah	:	Dijumpai terputusnya pembuluh darah



leher	besar	leher
	(pembuluh nadi dan pembuluh balik)	
	kanan	dan
	kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap	
Saluran napas bagian atas	:	Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap
Saluran makan bagian atas	:	Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas pinggiran luka berwarna lebih gelap
c. Dada	:	
Pembukaan kulit dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pembukaan rongga dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tulang Iga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
d. Paru	:	
Paru kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kanan 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Paru kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kiri 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
e. Jantung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Kantong jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
f. Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
g. Lambung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
h. Usus	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **Hati** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. **Limpa** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. **Ginjal** :
Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Ginjal Kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. **Kandung Kemih** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. **Pemeriksaan** : Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan
tambahan dubur
dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban Siti Adelina Agustina Harahap untuk mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan handphone android merk VIVO V19 milik korban dan akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta



rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suci Rahayu Harahap Als Takneng**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya kakak kandung Saksi Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.20 wib di parit atau selokan pembuangan saluran air tepatnya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paluta yang berada di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Siti Adelina Agustina Harahap sebelum terjadinya peristiwa tersebut pada Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Saksi melihat korban terakhir kali yang mana korban pergi keluar rumah dengan alasan untuk menempel ban sepeda motornya dan setelah itu tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa barang buktinya baju yang dipakai korban pada saat pergi dan memakai celana jeans, sepeda motor dan handphone;
 - Bahwa setelah korban tidak pulang lagi kami mencari korban ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan tidak tahu dan mengatakan bahwa "tanya saja kepada pacarnya mana tau mereka pergi ke Sibolga dan telepon saja pacarnya. Kemudian kami menghubungi pacar korban dan pacar korban mengatakan tidak ada bertemu dengan korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa punya hutang kepada korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dan korban pernah ada berantam;
 - Bahwa Saksi adik kandung dari korban;
 - Bahwa kami mengetahui Terdakwa yang membunuh korban adalah dari Polisi;
 - Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan pisau kater;
 - Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan mengatakan supaya di laporkan ke kantor Polisi karena menurut Terdakwa korban pergi ke Sibolga;
 - Bahwa saksi terakhir kalinya jumpa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dengan alasan mau keluar untuk menempel ban sepeda motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar korban bernama Imam Siregar;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah korban pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 untuk menjemput korban mau reunion pada pukul 11.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Salsa Damanik**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.20 wib di di parit atau selokan pembuangan saluran air tepatnya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paluta yang berada di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di Cafe pada pukul 21.00 wib. Korban datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dan salah satunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke cafe pada pukul 20.00 malam dan pulang pada pukul 21.00 malam dan korban masih berada di cafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai kaos berwarna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari sosmed;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tahu kedatangan Terdakwa dan korban ada membahas masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rahmi Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa yang Saksi tahu yang membunuh korban adalah Pirman Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah shalat ashar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ada melihat korban dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa suka berhutang kepada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa diatas tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Abdul Jalal Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya anak kandung Saksi Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah korban anak kandung Saksi;
 - Bahwa yang Saksi tahu yang membunuh korban adalah Pirman Siregar;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya;

5. Saksi **Ratna Sari Siregar**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya anak kandung Saksi Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah korban anak kandung Saksi;
 - Bahwa yang Saksi tahu yang membunuh korban adalah Pirman Siregar;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya;

6. Saksi **Solina Habsa Tanjung**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya saudara Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa Saksi ada buka warung di Huta Lombang;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang membeli pisau kater di warung Saksi;
- Bahwa namanya Saksi lupa;
- Bahwa mereka datang ke warung Saksi memakai sepeda motor untuk membeli pisau kater tersebut;
- Bahwa mereka datang ke warung Saksi memakai sepeda motor untuk membeli pisau kater tersebut;
- Bahwa harga dari pisau kater tersebut harganya Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Nurlan Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti sehubungan ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang membunuh karena Terdakwa cerita sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahun baru berangkat ke Medan untuk sekolah;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan Terdakwa Saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan korban saat korban pernah datang ke rumah menanyakan dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara korban dengan Terdakwa pacaran; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya;

8. Saksi **H. Ibrahim Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh orang;
 - Bahwa penemuan mayat tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.20 wib, di dalam parit;
 - Bahwa adapun cara Saksi mengetahuinya bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada saat Saksi berada di kantin kantor Dinas Sosial kemudian sekira pukul 15.10 Wib, Saksi mendengar suara anak-anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat" akibat mendengar suara teriakan tersebut saya bersama PANE ASWAR HASIBUAN, langsung mendatangi suara teriakan tersebut, dan kemudian melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak berada di dalam parit atau saluran pembuangan air kantor Dinas Sosial Kab. Paluta, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada pihak polsek padang bolak dan selanjutnya personil polsek datang ke lokasi kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Aek Hauraya guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dibawa RS Bhayangkara Meda untuk dilakukan Autopsi;
 - Bahwa bajunya tidak jelas karena sudah kotor berlumpur. Korban juga ada memakai kerudung;
 - Bahwa posisi mayat miring ke kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saya melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kekhilafan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban satu sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan korban tidak ada bertemu;
- Bahwa Terdakwa dengan korban terjadi keributan karena Terdakwa ada berhutang dengan korban lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "cepatlah bayar";
- Bahwa satu jam sebelum kejadian Terdakwa sudah merencanakannya;
- Bahwa kronologi dan cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut awalnya Terdakwa cek cok dengan korban masalah hutang Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pukul dia, kemudian Terdakwa menendang perut korban. Lalu korban teriak dan ada orang keluar kemudian Terdakwa lari. Saat itulah Terdakwa ada niat membeli pisau cutter yang Terdakwa beli di warung Huta Lembang. Kemudian Terdakwa kembali menemui korban dengan niat kalau korban masih ribut, Terdakwa gorok leher korban dengan pisau tersebut;

- Bahwa ada barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) biji cincin emas;
 - Bahwa Terdakwa jual di Medan dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju pacar Terdakwa dan membeli sepatu Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink;
- 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung;
- 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas;
- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink;
- 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas;
- 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru;
- 2 (dua) helai celana dalam merk guda;
- 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker;
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam;
- 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda;
- 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong);
- 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah;
- 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam;
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru;
- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) helai jilbab / kerudung;
- 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/I/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM(K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

Kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dahi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Mata	:	Dijumpai selaput bening mata keruh Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pipi	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Hidung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Bibir	:	Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



bibir kanan

Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan ajrak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir

kiri

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dagu : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

>

Keterangan : X= tidak ada

>

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan lanjut

Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri

Bahu : Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan lanjut

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda



		kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
		lanjut
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
		lanjut
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
		lanjut
Pinggul	:	Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
		lanjut
Bokong	:	Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
		lanjut
Dubur	:	Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
		lanjut
Alat kelamin	:	Dijumpai jenis kelamin
		perempuan
		Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
Anggota gerak atas	:	Dijumpai luka memar pada
		lengan kanan atas dengan
		ukuran panjang 9 Cm, lebar 6
		Cm dengan jarak 17 Cm dari
		puncak bahu dan 6 Cm dari
		lipatan siku.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai tanda-tanda
		kekerasan
		Dijumpai kedua ujung-ujung jari
		kaki berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala :	
Pembukaan kulit :	Ditemukan resapan darah pada kulit
kepala	kepala bagian dalam dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permukaan	:	panjang 8 Cm, lebar 5 Cm Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	tengkorak kepala		
	Selaput tebal	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	otak		
	Selaput tipis otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Jaringan Otak	:	Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna kecoklatan
	Pengangkatan	:	Dijumpai proses pembusukan Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	jaringan otak		
b.	Leher	:	
	Kulit leher bagian	:	Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap
	dalam		
	Pembuluh darah	:	setentang luka terbuka pada leher Dijumpai terputusnya pembuluh darah
	leher		besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik) kanan dan kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap
	Saluran napas	:	Dijumpai terputusnya saluran nafas
	bagian atas		atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap
	Saluran makan	:	Dijumpai terputusnya saluran makan
	bagian atas		bagian atas pinggiran luka berwarna lebih gelap
c.	Dada	:	
	Pembukaan kulit	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	dada		
	Pembukaan	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	rongga dada		
d.	Tulang Iga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Paru	:	
	Paru kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kanan 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Paru kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kiri 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
e.	Jantung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Kantong jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **Perut** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- g. **Lambung** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- h. **Usus** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- i. **Hati** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. **Limpa** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. **Ginjal** :
Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Ginjal Kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. **Kandung Kemih** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. **Pemeriksaan tambahan** : Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan dubur dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran maknaan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari



2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.20 wib di parit atau selokan pembuangan saluran air tepatnya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paluta yang berada di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pirman Siregar;
- Bahwa benar, adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan berjalan menuju warung kopi yang berada di depan mesjid Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpapasan dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap yang juga sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap memanggil terdakwa dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan kepada Terdakwa "*kekmana hutangmu itu*" dan Terdakwa menjawab "*belum ada*". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "*yaudah disana aja nanti kita omongin, aku juga sekalian mau nempel ban*" dan Terdakwa menjawab "*ya udah tunggulah aku di jalan baru itu, aku nanti datang kesana, aku ngantar kereta ini dulu*". Terdakwa pun pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju warung kopi milik Jefri Siregar. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdurrohman Siregar dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke jalan baru Desa Saba Bangunan dan Saksi Abdurrohman Siregar mengiyakan. Selanjutnya Saksi Abdurrohman Siregar membocorkan Terdakwa dan diperjalanan saksi Abdurrohman Siregar bertanya kepada terdakwa "*mau kemana nya kau*" lalu Terdakwa menjawab "*antar dulu aku ke jalan baru*" lalu saksi Abdurrohman Siregar bertanya lagi kepada Terdakwa "*mau ngapain disitu*" dan Terdakwa menjawab "*menunggu*



- kawanku". Sesampainya di lokasi Saksi Abdurohim Siregar pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui korban Siti Adelina Agustina Harahap dan mereka berangkat untuk menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban di bengkel sepeda motor yang berada di depan sekolah YPIPL simpang Portibi;*
- *Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap selesai menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban, Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju kafe Kopi Koe yang berada di depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di kafe Kopi Koe tersebut, korban Siti Adelina Agustina Harahap dan Terdakwa memesan minuman dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menghampiri 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap duduk bersama 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut sambil bercerita. Pada saat Terdakwa sedang bercerita dengan salah satu teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap, Tiba-tiba korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "*ini aja bukan kau yang bayar, kau aja masih ada hutang sama aku*" dan mendengar perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut, Terdakwa merasa malu dan sakit hati namun terdakwa tidak menunjukkan sakit hati tersebut kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap;*
 - *Bahwa sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan Terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "*gimana hutangmu itu*" kemudian Terdakwa menjawab "*sabar del, belum ada*". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "*gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu*" dan Terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan "*ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR*" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "*iya*". Pada saat itu timbul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telponnya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "ya udah, disanalah kau kencing" dan terdakwa mengatakan "nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "lepasi jari aku" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap;

- Bahwa pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "*anjing kau pirman*" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung meninju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjutnya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dan setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke medan dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada jalan aksara seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput Terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar, satu jam sebelum kejadian Terdakwa sudah merencanakannya perbuatannya tersebut;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Siti Adelina Agustina Harahap meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/I/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Dahi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Mata : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai selaput bening mata keruh
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pipi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan
- Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Bibir : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm dengan jarak 1,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri
- Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Dagu : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Gigi : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
-------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri
4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

Rahang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Leher	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut; Dijumpai luka terbuka pada leher melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm, dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut luka lancip pada leher kanan dan sudut luka lancip pada leher kiri
Bahu	:	Dijumpai luka memar pada puncak bahu kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5 Cm
Dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggang	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggul	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bokong	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dubur	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai jenis kelamin perempuan
Anggota gerak atas	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6 Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu dan 6 Cm dari lipatan siku.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM :

- a. Kepala :
- Pembukaan kulit : Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dengan ukuran

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukaan : panjang 8 Cm, lebar 5 Cm
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

tengkorak kepala
Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur
berwarna kecoklatan

Pengangkatan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
jaringan otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

b. Leher :
Kulit leher bagian : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih
dalam : gelap

Pembuluh darah : setentang luka terbuka pada leher
leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah
besar leher
(pembuluh nadi dan pembuluh balik)
kanan dan
kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap

Saluran napas : Dijumpai terputusnya saluran nafas atas,
bagian atas : pinggiran
luka berwarna lebih gelap

Saluran makan : Dijumpai terputusnya saluran makan
bagian atas : bagian atas pinggiran luka berwarna lebih
gelap

c. Dada :
Pembukaan kulit : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
dada
Pembukaan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
rongga dada
Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

d. Paru :
Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai paru berwarna pucat
Dijumpai berat paru kanan 300 gr

Paru kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai paru berwarna pucat
Dijumpai berat paru kiri 300 gr
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Jantung** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Kantong jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- f. **Perut** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- g. **Lambung** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- h. **Usus** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- i. **Hati** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. **Limpa** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. **Ginjal** :
Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Ginjal Kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. **Kandung Kemih** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. **Pemeriksaan tambahan** : Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan dubur
dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai
Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir
Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam Dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Pasal 340 KUHPidana;
- Subsidaire : Pasal 338 KUHPidana;
- Lebih Subsidaire 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana lebih dulu;
4. Menghilangkan nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian hukum pidana adalah "setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan Terdakwa telah membenarkannya; dengan demikian maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah



PIRMAN SIREGAR, yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan 'teori kehendak', maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu';

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa



seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.20 wib di parit atau selokan pembuangan saluran air tepatnya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paluta yang berada di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pirman Siregar;

Menimbang, bahwa benar, adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan berjalan menuju warung kopi yang berada di depan mesjid Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpapasan dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap yang juga sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap memanggil terdakwa dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan kepada Terdakwa "*kekmana hutangmu itu*" dan Terdakwa menjawab "*belum ada*". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "*yaudah disana aja nanti kita omongin, aku juga sekalian mau nempel ban*" dan Terdakwa menjawab "*ya udah tunggulah aku di jalan baru itu, aku nanti datang kesana, aku ngantar kereta ini dulu*". Terdakwa pun pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju warung kopi milik Jefri Siregar. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdurohim Siregar dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke jalan baru Desa Saba Bangunan dan Saksi Abdurohim Siregar mengiyakan. Selanjutnya Saksi Abdurohim Siregar memboceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diperjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa "mau kemana nya kau" lalu Terdakwa menjawab "antar dulu aku ke jalan baru" lalu saksi Abdurohim Siregar bertanya lagi kepada Terdakwa "mau ngapain disitu" dan Terdakwa menjawab "menunggu kawanku". Sesampainya di lokasi Saksi Abdurohim Siregar pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui korban Siti Adelina Agustina Harahap dan mereka berangkat untuk menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban di bengkel sepeda motor yang berada di depan sekolah YPIPL simpang Portibi;

Menimbang, bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap selesai menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban, Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju kafe Kopi Koe yang berada di depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di kafe Kopi Koe tersebut, korban Siti Adelina Agustina Harahap dan Terdakwa memesan minuman dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menghampiri 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap duduk bersama 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut sambil bercerita. Pada saat Terdakwa sedang bercerita dengan salah satu teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap, Tiba-tiba korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "ini aja bukan kau yang bayar, kau aja masih ada hutang sama aku" dan mendengar perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut, Terdakwa merasa malu dan sakit hati namun terdakwa tidak menunjukkan sakit hati tersebut kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan Terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "gimana hutangmu itu" kemudian Terdakwa menjawab "sabar del, belum ada". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu" dan Terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "iya". Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman Terdakwa tidak mengangkat telponnya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "ya udah, disanalah kau kencing" dan terdakwa mengatakan "nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "lepasi jari aku" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang *terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa* korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "*anjing kau pirman*" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung meninju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjutnya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab "tidak ada sama saya kakakmu". dan setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di medan dan terdakwa langsung menuju ke kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada Jalan Aksara seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah nyata terpenuhi;

Ad.3 "Dengan Rencana Lebih Dulu"

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang- undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi):

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang, bahwa Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan



pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya: (Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susana yang tidak tergesa- gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;

Menimbang, bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir- pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa- gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan rencana lebih dulu”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pirman Siregar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib. terdakwa Pirman Siregar sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan berjalan menuju warung kopi yang berada di depan mesjid Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpapasan dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap yang juga sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap memanggil terdakwa dan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan kepada terdakwa "**kekmana hutangmu itu**" dan terdakwa menjawab "**belum ada**". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "**yaudah disana aja nanti kita omongin, aku juga sekalian mau nempel ban**" dan terdakwa menjawab "**ya udah tungguilah aku dijalan baru itu, aku nanti datang kesana, aku ngantar kereta ini dulu**". Terdakwa pun pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju warung kopi milik Jefri Siregar. Sesampainya di warung kopi tersebut, terdakwa bertemu dengan Saksi Abdurohim Siregar dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke jalan baru Desa Saba Bangunan dan Saksi Abdurohim Siregar mengiyakan. Selanjutnya Saksi Abdurohim Siregar memboceng terdakwa dan diperjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa "**mau kemana nya kau**" lalu terdakwa menjawab "**antar dulu aku ke jalan baru**" lalu saksi Abdurohim Siregar bertanya lagi kepada terdakwa "**mau ngapain disitu**" dan terdakwa menjawab "**menunggu kawanku**". Sesampainya di lokasi Saksi Abdurohim Siregar pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui korban Siti Adelina Agustina Harahap dan mereka berangkat untuk menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban di bengkel sepeda motor yang berada di depan sekolah YPIPL simpang Portibi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib setelah terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap selesai menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju kafe Kopi Koe yang berda di depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di kafe Kopi Koe tersebut, korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa memesan minuman dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menghampiri 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap duduk bersama 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut sambil bercerita. Pada saat terdakwa sedang bercerita dengan salah satu teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap, Tiba-tiba korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "**ini aja bukan kau yang bayar, kau aja masih ada hutang sama aku**" dan mendengar perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut, **terdakwa merasa malu dan sakit hati namun terdakwa tidak menunjukkan sakit hati** tersebut kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa "**gimana hutangmu itu**" kemudian terdakwa menjawab "**sabar del, belum ada**". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras "**gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu**" dan terdakwa terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan "**ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR**" dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "**iya**". **Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap**. Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telpon nya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab "**ya udah, disanalah kau kencing**" dan terdakwa mengatakan "**nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap**". Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya. Selanjutnya terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "**lepasi jari aku**" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap. Pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang **terdakwa berpikir kembali untuk menghabisi nyawa** korban Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "**anjing kau pirman**" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung menuju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. **Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut.** Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjut nya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa menghubungi saksi Abdurohim Siregar untuk menjemput terdakwa di SMA N 1 Padang Bolak yang berada di kampung banjir. Sesampainya terdakwa dikampung banjir, terdakwa memarkirkan sepeda motor korban di depan sekolah TK ALGI FARI dan berjalan kaki ke depan sekolah SMA N 1 Padang Bolak yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor korban. Tidak berapa, saksi Abdurohim Siregar pun datang dengan mengendarai sepeda motor nya dan kemudian terdakwa naik ke sepeda motor

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Abdurohim Siregar dan di dalam perjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa " **kau habis dari mana**" dan terdakwa menjawab " **keluar tadi nonton konser sama kakak mu**" dan selanjut nya terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurohim Siregar " **kalaupun ditanyak mamak ku nanti bilang aku main futsal**" dan setelah sampai di warung kopi milik JEFRI selanjut nya terdakwa turun dan mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa " **dimana kakak saya?**" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dan setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Medan dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di Medan dan terdakwa langsung menuju ke kos terdakwa dan selanjut nya terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada Jalan Aksara seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban SITI ADELINA AGUSTINA HARAHAH dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjut nya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, satu jam sebelum kejadian Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dengan menghubungkan antara uraian fakta-fakta hukum dengan pengertian “Dengan Rencana Lebih Dulu” sebagaimana pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah nyata terpenuhi pula;

Ad.4 “Menghilangkan nyawa Orang Lain”

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” serta “dengan rencana lebih dulu”, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menimbang bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.20 wib di parit atau selokan pembuangan saluran air tepatnya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paluta yang berada di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ditemukannya Siti Adelina Agustina Harahap sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 23.30 Wib bertempat di parit/selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pirman Siregar;

Menimbang, bahwa benar, adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan berjalan menuju warung kopi yang berada di depan mesjid Desa Saba Bangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpapasan dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap yang juga sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap memanggil terdakwa dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan kepada Terdakwa "*kekmana hutangmu itu*" dan Terdakwa menjawab "*belum ada*". Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan "*yaudah disana aja nanti kita omongin, aku juga sekalian mau nempel ban*" dan Terdakwa menjawab "*ya udah tungguilah aku di jalan baru itu, aku nanti datang kesana, aku ngantar kereta ini dulu*". Terdakwa pun pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju warung kopi milik Jefri Siregar. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdurohim Siregar dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke jalan baru Desa Saba Bangunan dan Saksi Abdurohim Siregar mengiyakan. Selanjutnya Saksi Abdurohim Siregar

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



memboceng Terdakwa dan diperjalanan saksi Abdurohim Siregar bertanya kepada terdakwa *"mau kemana nya kau"* lalu Terdakwa menjawab *"antar dulu aku ke jalan baru"* lalu saksi Abdurohim Siregar bertanya lagi kepada Terdakwa *"mau ngapain disitu"* dan Terdakwa menjawab *"menunggu kawanku"*. Sesampainya di lokasi Saksi Abdurohim Siregar pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui korban Siti Adelina Agustina Harahap dan mereka berangkat untuk menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban di bengkel sepeda motor yang berada di depan sekolah YPIPL simpang Portibi;

Menimbang, bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap selesai menempel/menambal ban sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban, Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap berangkat menuju kafe Kopi Koe yang berada di depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di kafe Kopi Koe tersebut, korban Siti Adelina Agustina Harahap dan Terdakwa memesan minuman dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menghampiri 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian Terdakwa dan korban Siti Adelina Agustina Harahap duduk bersama 2 (dua) orang teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut sambil bercerita. Pada saat Terdakwa sedang bercerita dengan salah satu teman laki-laki korban Siti Adelina Agustina Harahap, Tiba-tiba korban Siti Adelina Agustina Harahap mengatakan *"ini aja bukan kau yang bayar, kau aja masih ada hutang sama aku"* dan mendengar perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tersebut, Terdakwa merasa malu dan sakit hati namun terdakwa tidak menunjukkan sakit hati tersebut kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib, korban Siti Adelina Agustina Harahap mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah, korban Siti Adelina Agustina Harahap meminta untuk sekedar melihat konser musik yang berada di tanah lapang bawah dan Terdakwa membawa korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju konser musik tersebut. Pada saat diperjalanan menuju tempat konser tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa *"gimana hutangmu itu"* kemudian Terdakwa menjawab *"sabar del, belum ada"*. Selanjutnya korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab dengan suara keras *"gak peduli aku itu, harus ada hari ini, kalau nggak kita pergi menjumpai nantulang (orangtua terdakwa) untuk meminta duit itu"* dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiam. Selanjutnya sebelum sampai simpang empat pasar Gunung Tua, terdakwa menjawab perkataan korban Siti Adelina Agustina Harahap tadi dan mengatakan *"ya udah, sekarang aku bayar tapi kita jumpai dulu kawan ku di GOR"* dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab *"iya"*. Pada saat itu timbul niat di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju GOR, namun karena mereka tidak bisa masuk ke lokasi GOR, terdakwa memutar balik sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap menuju lokasi perkantoran Dinas Sosial. Sesampainya di pintu masuk lokasi Perkantoran tersebut yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa untuk meminta uang agar korban Siti Adelina Agustina Harahap yakin kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa teman terdakwa tidak mengangkat telponnya dan terdakwa mengatakan kepada korban Siti Adelina Agustina Harahap bahwa terdakwa ingin membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap menjawab *"ya udah, disanalah kau kencing"* dan terdakwa mengatakan *"nanti ada orang yang lihat, disana aja aku kencing disanakan gelap"*. Selanjutnya terdakwa dan korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban masuk ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban dan memarkirkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuang air kecil dan korban Siti Adelina Agustina Harahap membelakangi terdakwa. Setelah terdakwa selesai membuang air kecil, terdakwa membuka baju kaos warna biru yang terdakwa pakai dan terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap langsung menutup mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan baju kaos warna biru dari arah belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap. Selanjutnya korban melakukan perlawanan (memberontak) dan terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menggigit jari telunjuk tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban "*lepasi jari aku*" sambil terdakwa meninju kepala belakang korban Siti Adelina Agustina Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak juga melepaskan gigitannya dan terdakwa memutar badan terdakwa ke arah kanan dan menghadap korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa menendang perut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan dengkul kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan korban Siti Adelina Agustina Harahap pun terlepas. Kemudian korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah dengan posisi miring dan setelah korban Siti Adelina Agustina Harahap terjatuh ke tanah, terdakwa menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. Kemudian terdakwa mendengar ada suara orang dari arah kantor Dinas Sosial, terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban keluar dan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna putih merah milik korban tersebut dan pergi meninggalkan korban Siti Adelina Agustina Harahap;

Menimbang, bahwa pada saat di jalan lintas Gunung Tua-Langga Payung tepatnya di Desa Huta Lombang terdakwa *berpikir kembali untuk menghabisi nyawa* korban Siti Adelina Agustina Harahap menggunakan pisau dan terdakwa membeli pisau karter warna biru di warung kelontong di Desa Gunungtua Baru Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara milik Solina Habsa Tanjung. Kemudian terdakwa kembali menuju ke lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri korban Siti Adelina Agustina Harahap yang sedang tergeletak di tanah dan korban mengatakan kepada terdakwa "*anjing kau pirman*" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup hidung dan mulut korban Siti Adelina Agustina Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak berdaya. Kemudian terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap masih bernafas dan terdakwa menarik rambut korban Siti Adelina Agustina Harahap ke arah atas dan terdakwa langsung meninju bagian kepala korban Siti Adelina Agustina Harahap secara berulang-ulang kali. Setelah terdakwa melihat korban Siti Adelina Agustina Harahap tidak bernafas lagi, terdakwa mengangkat korban dan memasukkan korban ke dalam selokan pembuangan air yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau karter warna biru dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa menggorok leher korban Siti Adelina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Harahap dengan menggunakan pisau karter warna biru tersebut. Setelah itu terdakwa membuang pisau karter warna biru tersebut ke selokan yang berada dekat dengan korban Siti Adelina Agustina Harahap. setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dari jari manis dan jari tengah tangan kiri korban Siti Adelina Agustina Harahap dan selanjutnya terdakwa merokok dan setelah merokok, terdakwa menuju sepeda motor korban dan pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor korban dan terdakwa melihat handphone android merk VIVO V19 milik korban korban di dekat sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil handphone android merk VIVO V19 milik korban dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 03.00 Wib saksi SUCI RAHAYU HARAHAH alias TEKNENG selaku adik korban datang menemui terdakwa kerumah orang tua terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "dimana kakak saya?" dan terdakwa menjawab " tidak ada sama saya kakakmu". dan setelah itu saksi SUCI RAHAYU HARAHAH pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib setibanya terdakwa di Medan dan terdakwa langsung menuju ke kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa sarapan pagi di kos tersebut dan terdakwa pergi menjual 2 (dua) buah cincin korban di toko emas yang berada Jalan Aksara seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi H. Ibrahim Harahap sedang berada di kantin Kantor Dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Desa Huta Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendengar suara anak anak berteriak dengan mengatakan "ada mayat". Mendengar hal tersebut, saksi H. Ibrahim Harahap bersama saksi Pane Aswar Hasibuan mendatangi suara tersebut dan melihat bahwa benar ada seorang mayat yang terletak di dalam parit atau selokan pembuangan air Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nurlan Harahap selaku ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Nurlan Harahap bahwa terdakwa telah membunuh korban Siti Adelina Agustina Harahap dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tahan dan ingin



menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pihak Kepolisian dari Polsek Padang Bolak menjemput Terdakwa di Rest Area Jalan Tol Tebing tinggi KM 65 dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Siti Adelina Agustina Harahap meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/I/2024/RS.Bhayangkara tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K), MH(Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan atas jenazah dengan Identitas atas nama Siti Adelina Agustina Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

- | | | |
|--------|---|--|
| Kepala | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| | | Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Dahi | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| | | Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Mata | : | Dijumpai selaput bening mata keruh |
| | | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| | | Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Pipi | : | Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm, lebar 5 Cm, dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan |
| | | Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 5 Cm dengan jarak 4 Cm dari garis tengah tubuh dan 6 Cm dari liang telinga kanan |
| Hidung | : | Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| | | Dijumpai proses pembusukan lanjut |
| Bibir | : | Dijumpai luka robek pada bibir bawah setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1 Cm lebar 1 Cm |
| | | Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm dengan jarak 1 Cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari sudut bibir kanan |
| | | Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 1 Cm, lebar |



0,5 Cm dengan ajrak 1,5 Cm dari garis
tengah tubuh dan 1 Cm dari bibir kiri

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dagu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Gigi : Dijumpai jumlah gigi tiga puluh dua

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1	Rahang atas kiri 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Rahang bawah kanan 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1	Rahang bawah kiri 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Keterangan : X= tidak ada

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Leher : Dijumpai luka terbuka pada leher melewati
garis tengah tubuh dengan ukuran panjang
20 Cm, lebar 2 Cm, kedalaman 4 Cm,
dengan jarak dari telinga kanan 2 Cm dan
dari liang telinga kiri 6 Cm, dengan 3 sudut
luka lancip pada leher kanan dan sudut luka
lancip pada leher kiri
Bahu : Dijumpai luka memar pada puncak bahu
kanan dengan ukuran panjang 6 Cm, lebar 5
Cm
Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dijumpai jenis kelamin perempuan

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai luka memar pada lengan kanan
atas dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar 6
Cm dengan jarak 17 Cm dari puncak bahu
dan 6 Cm dari lipatan siku.

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki
berwarna kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM

a. **Kepala** :

Pembukaan kulit : Ditemukan resapan darah pada kulit
kepala bagian dalam dengan ukuran
panjang 8 Cm, lebar 5 Cm

Permukaan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
tengkorak kepala

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur
berwarna kecoklatan

Pengangkatan jaringan otak : Dijumpai proses pembusukan lanjut
Tidak dijumpai tanda-tanda
kekerasan

b. **Leher** :

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih
gelap
setentang luka terbuka pada leher

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah
besar leher
(pembuluh nadi dan pembuluh balik)
kanan dan
kiri, pinggiran luka berwarna lebih gelap

Saluran napas bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran nafas atas,
pinggiran
luka berwarna lebih gelap

Saluran makan bagian atas : Dijumpai terputusnya saluran makan
bagian atas pinggiran luka berwarna lebih
gelap

c. **Dada** :

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembukaan kulit	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	dada		
	Pembukaan	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	rongga dada		
	Tulang Iga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
d.	Paru	:	
	Paru kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kanan 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Paru kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai paru berwarna pucat Dijumpai berat paru kiri 300 gr Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
e.	Jantung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Kantong jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
f.	Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
g.	Lambung	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai sisa makanan berwarna kecoklatan, berbau tidak merangsang Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
h.	Usus	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
i.	Hati	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
j.	Limpa	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
k.	Ginjal	:	
	Ginjal kanan	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
	Ginjal Kiri	:	Dijumpai proses pembusukan lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- I. **Kandung Kemih** : Dijumpai proses pembusukan lanjut
- m. **Pemeriksaan tambahan** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dilakukan pemeriksaan swab vagina dan dubur
dengan hasil negative

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan 152 Cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka (luka gorok) pada leher, luka memar pada pipi kanan dan kiri, dan luka robek pada bibir

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri karotis dan vena jugularis) kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah 3 sampai 5 hari
2. Sifat kematian tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah besar di leher, saluran nafas dan saluran makan atas akibat luka gorok pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tentang cara melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau cater, dimana Terdakwa sudah merencanakannya terlebih dahulu dan sudah berniat menghabisi nyawa korban, maka menurut hemat Majelis Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah terdapat suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dalam sikap batin dari Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur Pasal sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana Mati sedangkan terhadap nota pembelaan/ pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis mencermati uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung, 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas, 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas, 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT dan Uang tunai sebanyak Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Korban, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu RATNA SARI SIREGAR selaku Ibu korban dan atau ABDUL JALIL HARAHAHAP selaku Ayah korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru, 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru, 2 (dua) helai celana dalam merk guda, 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker, 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT dan GUOCHOU/ THEERAFTER, 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam, 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda, 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong), 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua yang telah pecah, 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam, 1 (satu) buah pisau karter warna biru, 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv, 4 (empat) helai jilbab / kerudung dan 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah koyak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa didahului dengan rencana terlebih dahulu hingga mengakibatkan hilangnya Nyawa korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMAN SIREGAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning langsung;
 - 2 (dua) lembar surat jual beli cincin emas;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga-bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai celana jins kulot panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin emas model setengah rantai ukir dengan berat 2 gram beserta surat emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas model lingkaran dengan berat 2,15 gram beserta surat emas;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 warna biru dalam keadaan rusak/mati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM2118JK969301, nomor mesin : JM21E1950604, nomor polisi : B 3748 EMT;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **RATNA SARI SIREGAR**
selaku Ibu korban dan atau **ABDUL JALIL HARAHAHAP** selaku Ayah
korban;

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) helai celana jins panjang kotak-kotak warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) pasang sandal merek nike warna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru

dongker;

- 1 (satu) helai celana pendek merek yonex warna biru;
- 2 (dua) helai celana dalam merk guda;
- 2 (dua) helai celana jins warna biru dongker;
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih dengan merk THEND EXCELLENT

dan GUOCHOU/ THEERAFTER;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau putih garis hitam;
- 1 (satu) stel atau pasang baju wanshet setelan warna pink garis putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu muda;
- 1 (satu) bungkus rokok HD warna putih yang sudah terbuka (kosong);
- 1 (satu) buah kep Rambut (penjepit rambut) plastik warna merah tua

yang telah pecah;

- 1 (satu) gelang / tali raput warna manik hitam;
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru;
- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman cctv;
- 4 (empat) helai jilbab / kerudung;
- 1 (satu) helai baju kemeja jins kulot Panjang warna hitam yang sudah

koyak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus**
2024, oleh kami **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,
IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H., dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis,
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIZAL EFENDI**
HARAHAHAP,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **DONA MARTINUS, S.H.** selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL EFENDI HARAHAHAP,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)